



**PENETAPAN**  
**Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Bit**

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Mohammad Nasir Manja**, bertempat tinggal di Lingkungan 4, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya John F Kolang, SH, Advokat dan Konsultan John F Kolang, SH & rekan yang beralamat di Jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 330/SK/PN Bit tanggal 03 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2022, dibawah register Nomor 330/SK/2022/PN Bit sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 6 Oktober 2022 di bawah Register Nomor : 160/ Pdt.P/2022/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon **Mohammad Nasir Manja** dengan **Indahyani Mursalim** yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kotamadia Bitung, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan kutipan akta nikah nomor 209, 22, X, 2003, tertanggal 14 Oktober 2003;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan suaminya setelah melaksanakan perkawinan cukup bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga lainnya sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;

1. Nasrullah Manja, perempuan yang lahir tanggal 07 Agustus 2004 (18 thn)
2. Muhammad Nasar Manja, laki-laki yang lahir tanggal 26 Januari 2009 (13 thn)
3. Muhammad Ilham Manja, laki-laki yang lahir tanggal 08 Januari 2010 (12 thn)

3. Bahwa hubungan perkawinan antara pemohon dengan istrinya berakhir oleh karena pada tanggal 03 Pebruari 2021, istri pemohon yaitu Indahyani Mursalim telah meninggal dunia sebagaimana telah tercatat dalam akta kematian nomor 7172- KM-10032021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 12 Maret 2021;

4. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istrinya terdapat harta berupa :

1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berdasarkan SHM nomor 00359 seluas 130 M2, tercatat atas nama Fenny Yohanis.
2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berdasarkan SHM nomor 747 seluas 120 M2 tercatat atas nama Indahyani Mursalim

5. Bahwa ketiga anak pemohon sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah masih belum dewasa menurut hukum perdata Indonesia sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum.

6. Bahwa pemohon berencana akan meminjam uang di bank dengan jaminan SHM Nomor 00359 dan SHM nomor 747 sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas namun oleh karena anak-anak pemohon masih belum dewasa maka pemohon memerlukan hak perwalian untuk keperluan menandatangani perjanjian hutang piutang dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

7. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan.

8. Bahwa maksud pemohon akan meminjam uang di bank adalah untuk menambah modal usaha bengkel kendaraan bermotor demi untuk kepentingan anak-anak yaitu Nasrullah Manja umur 18 tahun, Muhammad Nasar Manja umur 13 tahun dan Muhammad Ilham Manja umur 12 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kelanjutan pendidikan mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan hak perwalian anak-anak yang bernama
  1. Nasrullah Manja, perempuan yang lahir tanggal 07-08-2004 (18 tahun)
  2. Muhammad Nasar Manja, laki-laki yang lahir tanggal 26-01-2009 (13 tahun)
  3. Muhammad Ilham Manja, laki-laki yang lahir tanggal 08-01-2010, (12 tahun) berada pada pemohon, yaitu Muhammad Nasir Manja.
3. Menetapkan pemohon Muhammad Nasir Manja berhak sebagai wali dari anak Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Muhammad Ilham Manja untuk mengadaikan rumah dan tanah sebagaimana diuraikan dalam SHM nomor 00359 seluas 130 M<sup>2</sup> dan SHM nomor 747 seluas 120 M<sup>2</sup> di bank, guna untuk kepentingan anak-anak pemohon.
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap bersama kuasanya JOHN F KOLANG, SH dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nasir Manja Nik. 7172051305760003 30 September 2015, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitandabukti (P -1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Nasir manja, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2
3. Fotocpy Kutipan akta Kematian atas nama Indahyani Mursalim Nomor 7172-KM-10032021-0003 tanggal 12 Maret 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nasrullah Manja No.7172-LT-0311216-0006 tanggal 03 Nopember 2016 diberitanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Muhammad Nasar manjatanggal 01 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipam Akta kelahiran atas nama Muhammad Ilham manja, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat keterangan waris tanggal 30 September 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.747 Kelurahan Manembo-Nembo Atas kecamatan Bitung Barat, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Pencoretan/ Roya Hak Tanggungan Nomor BIT/7/1430/R, sesuai dengan aslinya diberitandabukti (P -9) ;
10. Fotocopy Kutipan akta nikah Nomor.209/22/X/2003 atas nama Muhamad Nasir dan Indah Jani, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotocpy Sertifikat Hak Milik no.00359 Kelurah Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Provinsi Sulawesi Utara diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotocopy Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa,Nomor 17/SKTDS/1012/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotocpy surat Keterangan Nomor 40/SK/05.1003/X/2002 tanggal 17 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-13);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. HALAQ:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah penetapan Wali menjual;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu:
  1. Nasrullah Manja, lahir di Bitung pada tanggal 07 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki;
  2. Muhammad Nasar Manja, lahir di Bitung 26 Januari 2009, jenis kelamin laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Ilham Manja, lahir di Bitung pada tanggal 08 Januari 2010, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2021;
  - Bahwa isteri Pemohon Bernama Indahyani Mursalim;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menggadaikan sertifikat tanah yang ada di Manembo-Nembo Atas ;
  - Bahwa tanah yang akan digadaikan adalah tanah milik dari isteri Pemohon yang bernama Indahyani;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon ada tanah ditempat lain;
  - Bahwa tanah digadaikan dibank oleh Pemohon untuk membuka usaha dan keperluan anak-anak;
  - Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
  - Bahwa Pemohon masih tinggal di Bitung;
  - Bahwa Anak Nasrullah Manja sekarang diMakasar sementara ikut tes TNI AD, yang kedua Muhammad Nasar Manja dan Muhammad Ilham Manja masih sekolah dan tinggal dengan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. WILLIAM JESU ALEXANDER TAMENGKEL :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah penetapan Wali menjual;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu:

4. Nasrullah Manja, lahir di Bitung pada tanggal 07 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki;

5. Muhammad Nasar Manja, lahir di Bitung 26 Januari 2009, jenis kelamin laki-laki;

6. Muhammad Ilham Manja, lahir di Bitung pada tanggal 08 Januari 2010, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa isteri Pemohon Bernama Indahyani Mursalim;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menggadaikan sertifikat tanah yang ada di Manembo-Nembo Atas ;
- Bahwa tanah yang akan digadaikan adalah tanah milik dari isteri Pemohon yang bernama Indahyani;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon ada tanah ditempat lain;
- Bahwa tanah digadaikan dibank oleh Pemohon untuk membuka usaha dan keperluan anak-anak;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di Bitung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Nasrullah Manja sekarang diMakasar sementara ikut tes TNI AD, yang kedua Muhammad Nasar Manja dan Muhammad Ilham Manja masih sekolah dan tinggal dengan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung karena pemohon berencana akan meminjam uang di bank BRI dengan jaminan SHM nomor 747 seluas 120 M2. Tercatat atas nama Indahyani Mursalim, namun oleh karena anak-anak pemohon masih belum dewasa maka pemohon sangat memerlukan hak perwalian untuk keperluan menandatangani perjanjian hutang piutang dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi HALAQ dan Saksi WILLIAM JESU ALEXANDER TAMENGKEL;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-13 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu:

7. Nasrullah Manja, lahir di Bitung pada tanggal 07 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki;
8. Muhammad Nasar Manja, lahir di Bitung 26 Januari 2009, jenis kelamin laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Muhammad Ilham Manja, lahir di Bitung pada tanggal 08 Januari 2010, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2021;
  - Bahwa isteri Pemohon Bernama Indahyani Mursalim;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menggadaikan sertifikat tanah yang ada di Manembo-Nembo Atas ;
  - Bahwa tanah yang akan digadaikan adalah tanah milik dari isteri Pemohon yang bernama Indahyani;
  - Bahwa tanah digadaikan dibank oleh Pemohon untuk membuka usaha dan keperluan anak-anak;
  - Bahwa Pemohon belum menikah;
  - Bahwa Pemohon masih tinggal di Bitung;
  - Bahwa Anak Nasrullah Manja sekarang di Makasar sementara ikut tes TNI AD, yang kedua Muhammad Nasar Manja dan Muhammad Ilham Manja masih sekolah dan tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja dalam hal menandatangani perjanjian hutang piutang dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut di Bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani perjanjian hutang piutang dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut di Bank BRI maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani perjanjian hutang piutang dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut di Bank BRI;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172051305760003 atas nama Muhammad Nasir Manja terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di kelurahan Manembo-manembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja yang termasuk sebagai ahli waris atas tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik SHM nomor 747 seluas 120 M2. Tercatat atas nama Indahyani Mursalim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Oktober 2003 terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama Indahyani di Bitung serta pula berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung terungkap bahwa Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja adalah anak dari Pemohon dan isterinya IndahYani Mursalim sehingga Pemohon adalah ayah kandung dari anak Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja;

Menimbang, bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Pangkajene pada tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-10032021-0003 tertanggal 12 Maret 2021 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Fotokopi SHM nomor 747 seluas 120 M2 (vide bukti P-8) diketahui bahwa Pemohon dan Anak-Anaknya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Manembo-nembo Atas yang merupakan warisan dari Almarhuma isteri Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 40/SK/05.1003/X/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Manembo nembo Atas (vide bukti P-13) diketahui tanah yang dimaksud sebagaimana SHM nomor 747 seluas 120 M2 terletak diKelurahan Manembo-nembo Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah isteri Pemohon/ibu kandung dari anak Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama isteri Pemohon dan bukan atas nama orang lain serta pula tujuan untuk mengadaikan tanah tersebut di Bank BRI, untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali anaknya bernama Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Ilham Manja untuk melakukan perbuatan hukum yakni surat perjanjian hutang piutang di Bank BRI yang merupakan warisan dari Almarhuma isteri Pemohon yang bernama Indahyaani Mursalim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak perwalian anak-anak yang bernama
  - a. Nasrullah Manja, perempuan yang lahir tanggal 07-08-2004 (18 tahun)
  - b. Muhammad Nasar Manja, laki-laki yang lahir tanggal 26-01-2009 (13 tahun)
  - c. Muhammad Ilham Manja, laki-laki yang lahir tanggal 08-01-2010, (12 tahun) berada pada pemohon, yaitu Muhammad Nasir Manja.
3. Menetapkan pemohon Muhammad Nasir Manja berhak sebagai wali dari anak Nasrullah Manja, Muhammad Nasar Manja dan Muhammad Ilham Manja untuk mengadaikan rumah dan tanah sebagaimana diuraikan dalam SHM nomor 747 seluas 120 M2 di bank, guna untuk kepentingan anak-anak pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan Ni Made Suparmi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Made Suparmi S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
( Seratus enam puluh ribu rupiah )		



Mahkamah Agung Republik Indonesia